



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Kediri;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kediri;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kediri;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

Pusporini Endah Palupi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Henny Nurdiany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Pusporini Endah Palupi	Ketua	Pengarah
2.	Moch.Wahudi	Anggota	Pengarah
3.	Nasrudin	Anggota	Pengarah
4.	Nia Sari	Anggota	Pengarah
5.	Reza Cristian	Anggota	Pengarah
6.	Fany Wijayanto	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ermawanto	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Ketua
9.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Ketua
10.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Ketua
11.	Rinanti Kurniasari	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
12.	Naeli Himmah Irani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Dhinar Hastiti	Staf Subbag Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

Pusporini Endah Palupi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Henny Nurdiany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Pusporini Endah Palupi	Ketua	Pengarah
2.	Moch.Wahudi	Anggota	Pengarah
3.	Nasrudin	Anggota	Pengarah
4.	Nia Sari	Anggota	Pengarah
5.	Reza Cristian	Anggota	Pengarah
6.	Fany Wijayanto	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Ermawanto	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Ketua
9.	Annisaa Dyah Kusuma	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Ketua
10.	Henny Nurdiany	Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Ketua
11.	Rinanti Kurniasari	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
12.	Naeli Himmah Irani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Dhinar Hastiti	Staf Subbag Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.

Pusporini Endah Palupi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

